



**SALINAN**

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

NOMOR 1802 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1797  
TAHUN 2023 TENTANG TIM SELEKSI (*BEAUTY CONTEST*) BANK PENYIMPANAN  
DANA HIBAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Tim Seleksi (*Beauty Contest*) Bank Penyimpanan Dana Hibah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Danan Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1797 TAHUN 2023 TENTANG TIM SELEKSI (*BEAUTY  
CONTEST*) BANK PENYIMPANAN DANA HIBAH

No.	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan dalam tim	Ket.
1.	Hamdani Pattiiha	Ketua	Penanggung Jawab	
2.	Budi Haryono Jumiyanto, S.Kom NIP. 19790914 200910 1 001	Sekretaris	Ketua	
3.	Ridwan, S.E.,M.M NIP. 19780406 200912 1 002	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris	

KESATU : Susunan dan kedudukan Tim Seleksi (*Beauty Contest*) bank  
penyimpanan dana hibah di Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Takalar, sebagai berikut:

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU memiliki  
tugas:

- a. Melakukan seleksi terhadap bank yang berpotensi menjadi tempat penyimpanan dana hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;
- b. Melakukan penilai jasa pelayanan perbankan dan besaran imbalan (*reward*) dari bank yang mengikuti seleksi;
- c. Menetapkan pemenang seleksi;
- d. Melaporkan hasil proses seleksi penunjukan bank kepada Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia c.q. Inspektorat dan Biro Keuangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar

Pada tanggal 18 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

HAMDANI PATTIHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Syamsu Marlin Sulaiman